



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 ayat (4) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening bank yang

ditetapkan.

13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Besaran Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
- b. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- c. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- d. Mekanisme dan syarat penyaluran; dan
- e. Mekanisme dan syarat pencairan.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 5

(1) Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terdiri dari :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan



- c. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar: Rp3.780.000,00
 - Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar: Rp2.700.000,00
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya sebesar : Rp2.214.000,00
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan berjalan.

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, maka Pemerintah Desa mengalokasikan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang kosong bersumber dari ADD dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Dalam hal pada akhir tahun anggaran masih terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka alokasi dana yang disediakan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 8

- (1) Besaran Anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan



Perangkat Desa lainnya setiap Desa harus memperhatikan ketentuan pembagian komposisi belanja Desa dalam APBDesa.

- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa.
- (4) Hasil Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagian dapat digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.

Pasal 9

- (1) Pejabat Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 20% (dua puluh per seratus) dengan tetap memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai ASN.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dibebastugaskan dari jabatannya karena sedang melaksanakan cuti untuk alasan tertentu tetap mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.
- (5) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (6) Cuti untuk alasan tertentu adalah cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja paling lama 50 (lima puluh) hari kerja yang diambil oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia diberhentikan tetap, dan purna tugas masih memperoleh penghasilan tetap pada bulan berjalan.

BAB IV

TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan dari APBDesa yang bersumber dari:
 - a. hasil pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya.
- (2) Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dalam bentuk iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang besarnya serta pelaksanaannya mengikuti ketentuan Lembaga Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan sekali setahun menjelang Hari Raya Idul Fitri yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa.
- (6) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memperoleh penghasilan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (7) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa honorarium yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa dapat memperoleh tunjangan tambahan penghasilan yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pejabat Sementara Kepala Desa dapat memperoleh tunjangan tambahan



penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V

MEKANISME DAN SYARAT PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya melalui 4 tahapan per triwulan yaitu triwulan pertama pada Bulan Januari sampai dengan Maret, triwulan kedua pada Bulan April sampai dengan Juni, triwulan ketiga pada Bulan Juli sampai dengan September dan riwulan keempat pada Bulan Oktober sampai dengan Desember; dan
 - b. Penyaluran Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Rekening Kas Daerah yang ditujukan ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah termasuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus).
- (4) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagai mana dimaksud ayat (3) sebesar 5% (lima per seratus) dengan rincian 1% (satu per seratus) dibayar penerima upah dan 4% (empat per seratus) dibayar pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah.
- (5) Mekanisme pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan lainnya.

Pasal 13

Mekanisme dan syarat penyaluran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan surat permohonan penyaluran kepada Bupati cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan;



1. Daftar rekapitulasi desa yang menerangkan jumlah kebutuhan penghasilan tetap setiap desa dan nomor rekening kas masing – masing desa;
2. Daftar register evaluasi perdes APBDes yang di keluarkan oleh Camat;
3. Pakta Integritas Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan Khusus Penghasilan Tetap;
4. Foto Copy rekening Kas Desa;
5. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
7. Pakta Integritas bermaterai cukup.

BAB VI

MEKANISME DAN SYARAT PENCAIRAN

Pasal 14

- (1) Pencairan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diterimakan setiap bulan; dan
 - b. Pencairan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk sebagai pengelola Rekening Kas Desa.
- (3) Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah termasuk potongan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) yang di bayarkan penerima upah dari jumlah besaran penghasilan tetap yang ditetapkan
- (5) Pencairan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur oleh Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Mekanisme dan syarat pencairan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Kepada Bank pengelola



Rekening Kas Desa, dengan melampirkan:

1. Daftar nama penerima penghasilan tetap yang dikeluarkan Desa yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 2. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 3. Slip penarikan dan Slip setoran atau transfer;
 4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya;
 5. Daftar hadir aparatur pemerintah desa; dan
 6. Verifikasi kebutuhan penghasilan tetap;
- b. Penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang telah diambil dengan menggunakan slip penarikan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai atau non tunai.

Pasal 16

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dibayarkan mulai Januari tahun 2024.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perbup Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 17), serta Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 12 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 Juni 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 42 TAHUN 2024

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005